

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan¹. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik, salah satunya adalah dalam pengelolaan sampah. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat serta menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga².

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar tersebut pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah yang dipertegas dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, bagian keempat mengenai wewenang pemerintah Kabupaten/Kota pada pasal 9 yang menjelaskan:

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PASAL 28 H.

² Verry Y. Londa Stevi Sriani Kakesing, Joyce J. Rares. 2022. Manajemen Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Kabupaten Sitaro. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol VIII, no. 2. Hlm 115.

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
- d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya³.

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Walikota Padang No 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan dalam menjalankan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh berbagai

³ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

bidang⁴. Adapun tugas yang dimaksud adalah untuk menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah disebutkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; dan dalam rangka pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu dibuat peraturan mengenai pengelolaan sampah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat⁵.

Masalah utama terkait pengelolaan sampah yang dihadapi kota-kota di Indonesia adalah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah untuk menangani masalah pengumpulan dan pembuangan sampah yang terus meningkat. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia umumnya masih tergolong tradisional karena pada praktiknya masih membuang sampah sembarangan tanpa mengikuti

⁴ BPSdK Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2023. Laporan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan. Hlm 1.

⁵ Efrizal, Susiyanti Meilina, and Emi Handrina. 2023. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Pasar Raya Padang. Jurnal Administrasi dan Pemerintahan. Vol. 1, No. 1. Hlm 79.

prosedur teknis yang berlaku di lokasi yang telah ditetapkan. Sampah biasanya dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang belum benar sehingga penanganan sampah di Indonesia sangat kurang dan mengakibatkan volume timbulan sampah semakin meningkat⁶. Contoh provinsi di Indonesia yang menghasilkan banyaknya timbulan sampah yaitu Sumatera Barat, berikut tabel jumlah timbulan sampah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat.

Tabel 1. 1
Jumlah Timbulan Sampah Kabupaten/Kota di Sumbar

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Jumlah Penanganan Sampah (ton/tahun)
1	Kab. Pesisir Selatan	56.558,72	21.497,97
2	Kab. Solok	58.083,03	10.640,81
3	Kab. Sijunjung	36.471,20	8.195,08
4	Kab. Tanah Datar	47.382,56	19.450,54
5	Kab. Agam	80.163,78	34.566,62
6	Kab. Lima Puluh Kota	56.964,67	20.541,46
7	Kab. Pasaman	44.884,05	20.947,39
8	Kab. Dharmasraya	38.458,75	30.132,43
9	Kab. Solok Selatan	27.542,75	7.747,78
10	Kab. Pasaman Barat	63.876,75	17.061,48
11	Kab. Padang Pariaman	79.593,54	30.412,69
12	Kab. Kep. Mentawai	13.902,75	280,84
13	Kota Padang	236.296,62	174.126,98
14	Kota Solok	20.199,06	16.526,87
15	Kota Sawahlunto	6.925,99	5.098,91
16	Kota Padang Panjang	17.986,62	14.819,18
17	Kota Bukittinggi	46.607,36	40.506,46
18	Kota Payakumbuh	34.041,59	27.304,76
19	Kota Pariaman	14.408,74	10.512,62
Jumlah		980.348,53	510.370,85


Sumber: DLH Prov. Sumbar, 2023

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pada tahun 2023 yang menghasilkan volume timbulan sampah tertinggi dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat adalah Kota Padang dengan jumlah sebanyak 236.297,62 ton/tahunnya. Sedangkan jumlah sampah yang mendapat penanganan di Kota Padang hanya sebanyak 174.126,98 ton/tahunnya.

⁶ Adrianus Nagong. 2021. Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Jurnal Administrative Reform Vol. 8, no. 2: 105.

Kota Padang merupakan kota dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun 2021-2023⁷. Berdasarkan hasil penelitian *Indonesia Most Livable City Index* tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan kota-kota besar, Kota Padang berada pada peringkat 4 terbawah atau dikelompokkan pada *bottom tier city* yang maknanya adalah kota dengan *index livability* di bawah rata – rata⁸.

Pemerintah Kota Padang juga telah mengimplementasikan kajian pengukuran indeks kota layak huni berbasis persepsi masyarakat karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 RPJMD Kota Padang Tahun 2019 - 2024 khususnya tercantum pada Misi 2 Kota Padang yang bertujuan mewujudkan Kota Padang yang layak huni dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kota Layak Huni⁹. Berdasarkan Indeks Kota Layak Huni Kota Padang Tahun 2023 diatas, menunjukkan lima indikator terendah yaitu perekonomian kota, transportasi, perumahan, informasi dan partisipasi kota dan persampahan. Berikut perbandingan hasil indikator terendah IKLH tahun 2023:



Sumber: Olahan Peneliti, 2024


⁷ Badan Pusat Statistik Kota Padang. Kota Padang Dalam Angka 2024.

⁸ IAP MLCI 2022-Panduan Indeks. 2023. <https://www.scribd.com/document/680999306/IAP-MLCI-2022-Panduan-Indeks>. Diakses pada 5 Juni 2024.

⁹ Bappeda Kota Padang. 2023. Pengukuran Indeks Kota Layak Huni Kota Padang Tahun 2023. Hlm 5.

Berdasarkan kelima indikator terendah diatas, terdapat peningkatan hasil indeks kota layak huni dari tahun 2022. Namun, masih di bawah rata – rata nilai indeks kota layak huni Kota Padang. Dapat dilihat dari indikator perekonomian kota naik sebanyak 1,04%, indikator transportasi naik sebanyak 4,92%, indikator perumahan naik sebanyak 3,69%, indikator informasi & partisipasi kota naik sebanyak 5,71%, dan indikator persampahan naik sebanyak 0,25%. Disini terlihat bahwa indikator persampahan merupakan indikator yang paling sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang artinya masyarakat merasa belum maksimalnya pengelolaan sampah di Kota Padang. Rincian terkait indikator persampahan tertera pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. 2
Persampahan sebagai IKLH Terendah



Sumber: Bappeda Kota Padang

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat *trend* indeks persampahan dari tahun 2020 – 2023. Pada tahun 2021 indeks persampahan mengalami penurunan, sementara

tahun 2022 terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023, rata – rata indeks persampahan terlihat tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada indeks persampahan ini indikator pengukuran adalah kualitas pelayanan persampahan di Kota Padang dengan melihat bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengangkutan sampah di lingkungannya¹⁰. Oleh karena itu, peneliti fokus pada penanganan sampah yang dilakukan DLH Kota Padang karena berdasarkan IKLH, indikator persampahan termasuk indikator terendah yang artinya masyarakat Kota Padang belum puas terhadap pelayanan penanganan sampah yang terdapat kegiatan pengangkutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menetapkan salah satu indikator kinerja utama yaitu, meningkatnya persentase penanganan sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir¹¹. Indikator kinerja penanganan sampah dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Indikator Kinerja Meningkatnya Penanganan Sampah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	2023		
				target	realisasi	capaian
Terwujudnya Kota Padang yang Layak Huni	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	72%	73,69%	102,35%

Sumber: DLH Kota Padang, 2023

¹⁰ Ibid, hlm 34.

¹¹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hlm 45.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga, target pada tahun 2025 yaitu persentase pengurangan 30% sedangkan penanganan 70%.

“Saat ini penanganan berlebih ada di persentase 73,69%. untuk penanganan sampah dilakukan pengurangan pencapaiannya yang saat ini mencapai 73,69%. Penanganan ini maksudnya adalah jumlah sampah 70% dari timbulan sampah yang dihasilkan. Kota Padang menghasilkan timbulan sampah lebih kurang 647 ton/ hari. Jadi 70% dari 647 ton/hari lebih kurang 450-an ton itu yang masuk ke TPA.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, S.Si, MT, M.Eng Pada 18 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut, realisasi kinerja penanganan sampah itu melebihi target yang seharusnya 70% tetapi realisasinya mencapai 73,69%. Cara mengurangi capaian 73,69% menjadi 70% target yang seharusnya adalah dengan digeser 3% kelebihan itu ke pengurangan pengelolaan sampah, melalui bank sampah, pengumpul, melalui pegiat budidaya *maggot*, pengomposan. Namun, faktanya program pengelolaan persampahan belum optimal dimana tidak sejalan dengan kondisi timbulan sampah per hari yang terus meningkat setiap tahunnya. Berikut perbandingan timbulan sampah per hari menurut Kecamatan di Kota Padang pada Tahun 2019 - 2023.

Tabel 1.3
Perbandingan Timbulan Sampah Per Hari Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Timbulan Sampah (ton/hari)				
		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Padang Selatan	43.854	43.885	43.625	43.273	43,63
2	Padang Timur	56.594	56.186	56.275	56.433	54,88
3	Padang Barat	31.560	31.097	30.790	30.436	30,24
4	Padang Utara	40.268	40.152	40.422	41.126	38,84
5	Bungus Teluk Kabung	18.947	19.061	19.384	19.677	20,15
6	Lubuk Begalung	85.228	85.349	86.048	86.149	89,92
7	Lubuk Kilangan	39.922	40.061	40.230	40.417	42,43
8	Pauh	42.524	43.165	43.595	43.987	44,44
9	Kuranji	100.419	101.718	102.645	103.686	107,20
10	Nanggalo	41.642	41.504	41.835	42.016	41,47
11	Koto Tangah	136.363	136.714	138.353	140.188	146,86
	Kota Padang	637.320	638.891	643.202	647.388	660,057

Sumber: DLH Kota Padang, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa timbulan sampah per hari di Kota Padang terus meningkat tiap tahunnya di Kota Padang. Pemerintah harus memprioritaskan program pengelolaan persampahan agar dapat menangani permasalahan sampah yang terjadi saat ini.

Kegiatan pengelolaan sampah khususnya sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota merupakan sub kegiatan penunjang kegiatan rutin pengelolaan sampah¹². Sampah yang dikumpulkan ke dalam kontainer sampah dan diangkut oleh truk pengangkut sampah masih dalam kondisi tercampur, sehingga hampir seluruh jenis sampah domestik terangkut ke TPA. Idealnya sampah yang berasal dari pemukiman sudah dalam kondisi terpilah, kemudian sampah yang telah terpilah dimasukkan ke TPST atau TPS3R untuk diolah lebih lanjut sehingga sampah yang sampai

¹² BPSdK Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Op. Cit, hlm 4.

ke TPA hanyalah residu yang sudah tidak bernilai ekonomis¹³. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Pemilahan sampah itu seharusnya dari masyarakat atau dari sumber sampah, kemudian dari sumber sampah itulah dilakukan pengurangan sampah. Bisa jadi dari sumber sampah itu dilakukan pemilahan, kemudian dari bank sampah itu dilakukan pemilahan, kemudian baru setelah itu sampai ke TPS, dari TPS baru sampai ke TPA. di TPA itu kita berharap persentasenya lebih berkurang, karena dari sampah rumah tangga itu nanti ke kelompok pengolahan sampah, dipilah mana yang bisa dipakai mana yang tidak bisa dipakai, hanya sampah tidak terpakai yang sampai ke TPS itu yang seharusnya. Sedangkan yang terjadi di Kota Padang hari ini itu masih dua kategori. Kita belum bisa mengoptimalkan pemilahan sampah itu dari sumbernya, karena sumber sampah belum bisa memilah, kita berharap dengan adanya program yang sedang digencarkan yaitu 1 RW 1 Bank Sampah. di setiap RW itu seharusnya sudah terjadi pemilahan. Kemudian yang kedua, pola kita masih sama dengan yang lama, dari sumber sampah sampai ke TPS, dari TPS buang. Disini juga belum adanya pemilahan, kalau untuk mencapai terpilah langsung sulit karena kemauan atau kesadaran masyarakat kita hari ini belum bisa melakukan pemilahan sampah.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Kota Padang, Bapak Syafrizal Syair, S.Pd., M.M Pada 22 Juli 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemilahan sampah yang terjadi di Kota Padang hari ini belum optimal karena kemauan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pemilahan sampah ini. Seharusnya masyarakat dapat memilah sampah organik dan sampah anorganik agar nantinya dari sampah organik dan anorganik yang telah dipilah bisa dilakukan pengolahan sampah dengan budidaya *maggot* dan diolah menjadi kompos.

¹³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Op. Cit, hlm 45-46.

Kegiatan penanganan sampah yang pertama yaitu pemilahan /pengumpulan. Pemilahan/pengumpulan yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah. Sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dalam kondisi terpilah akan diangkut oleh petugas kebersihan dari pemerintah. Keadaan dilapangan sampah yang diangkut di titik-titik pengumpulan sampah belum dalam kondisi terpilah, untuk itu terus dilakukan agar sampah yang dibuang di TPS sudah dalam kondisi terpilah¹⁴. Hal ini juga disampaikan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Kondisi saat ini masih penyediaan sarana lalu melakukan upaya – upaya edukasi kepada masyarakat untuk memilah sampah. Kalau aksi pelaksanaan secara efektif belum ada, namun untuk aturan sudah ada. Jadi kita merencanakan pemilahan sampah ini dilakukan secara terjadwal. Target adanya program Padang Memilah yang bekerjasama dengan Kementrian PUPR ini bagian dari program *integrated solid waste management*. Mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilah sampah yang benar. Dimulai pada akhir tahun 2023. Sekarang masih dilakukan tahap edukasi kepada masyarakat bagaimana cara memilah sampah yang benar. Walaupun sebenarnya program ini kalau di dalam aturan sudah lama. Namun tata kelola belum tercipta sampai saat ini karena masyarakat belum paham makna memilah sampah itu untuk apa.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, S.Si, MT, M.Eng Pada 18 Juli 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Di Kota Padang telah dilakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah. Namun, dalam penerapan dari hasil sosialisasi tersebut belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari sampah yang masuk ke TPA masih tercampur antara sampah organik dan

¹⁴ Ibid, hlm 47.

anorganik¹⁵. Serta pada kenyataannya, TPS sebagai sarana yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang adalah sebuah bak kontainer yang tidak ada pemisah antara letak sampah organik dan sampah anorganik tersebut. Seperti gambar 1.3, salah satu contoh bak kontainer yang terletak di Kec. Padang Selatan.

Gambar 1.3
Bak Kontainer



Sumber: BPSdK DLH Kota Padang, 2023

Kedua, kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan/pengangkutan sampah yaitu pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Kota Padang memiliki Peraturan Daerah No 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah telah ditetapkan bahwa waktu masyarakat untuk menempatkan sampah di TPS/kontainer adalah antara pukul

¹⁵ Ibid, hlm 47.

5 sore sampai jam 5 subuh atau 17.00 WIB – 05.00 WIB¹⁶. Pola pengumpulan sampah yang dilakukan oleh DLH Kota Padang adalah pola individual tidak langsung, pola komunal langsung, dan yang Sampah dari sungai yang tertahan oleh Kubus Apung¹⁷.

Pada jalan-jalan utama DLH juga mengoperasikan *dump truck* yang akan mengangkut sampah pada TPS yang tidak bergerak, sampah yang telah terkumpul akan diangkut di mulai dari jam 02.00 WIB sampai dengan jam 07.00 yang dilakukan oleh kendaraan operasional persampahan *dump truck*. Pengangkutan sampah yang masih tersisa dilanjutkan oleh kendaraan operasional pick up¹⁸.

Ketiga, Pemrosesan Akhir Sampah. Sampah yang diangkut selanjutnya dibawa ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS), Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Kota Padang sudah memiliki satu lokasi TPAS yang terletak di Air Dingin Kec. Koto Tangah dengan luas 19,3 Ha. TPA ini dilengkapi dengan sistem *sanitary landfill* yang dalam pengoperasiannya menggunakan metode *control landfill*, dengan kapasitas 723.600 m³ ¹⁹.

Saat ini sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di Air Dingin masih sampah yang tercampur antara anorganik dan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, hlm 47-48.

¹⁸ Ibid, hlm 48.

¹⁹ Ibid, hlm 50.


organik. Seharusnya sampah yang diangkut ke TPA adalah residu yang tidak bisa diolah lagi. TPA Air Dingin dibangun dengan sarana-prasarana untuk operasional *Sanitary landfill*, tapi pada pelaksanaan operasional dilapangan dilakukan dengan sistem mendekati *Control Landfill*, hal ini disebabkan kebutuhan anggaran yang sangat besar untuk dapat melakukan operasional TPA dengan sistem *Sanitary landfill*²⁰.

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu TPA Air Dingin sudah hampir penuh. Tingginya produksi sampah harian mencapai 640 ton membuat TPA kini mendekati batas kapasitasnya. Wali Kota Padang mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini dan memprediksi bahwa TPA tidak akan mampu menampung sampah sebanyak ini dalam satu tahun ke depan. Wali Kota menduga bahwa pada tahun 2026, TPA Air Dingin akan mencapai kapasitas maksimumnya jika tidak ada langkah konkret yang diambil²¹. Berikut lahan TPA yang telah digunakan yaitu seluas 18 Ha, namun DLH mengupayakan pembebasan lahan disekitar TPA seperti gambar 1.4 berikut:

²⁰ Ibid, hlm 51.

²¹ Denni Risman. 14 September 2023. "TPA Air Dingin Kota Padang Hampir Penuh, Bank Sampah Jadi Solusi", Batamnews.co.id, https://www.batamnews.co.id/berita-104319-tpa-air-dingin-kota-padang-hampir-penuh-bank-sampah-jadi-solusi.html#google_vignette. Diakses pada 16 Mei 2024.

Gambar 1. 4
Lahan TPA Air Dingin



Berdasarkan kenyataan yang terjadi di Kota Padang perlu dilakukan optimalisasi manajemen terhadap penanganan sampah agar tujuan dan target program dapat tercapai dengan maksimal. Perbaikan manajemen perlu diimplementasikan untuk memastikan program pengelolaan persampahan di Kota Padang berjalan baik dan mencapai hasil yang optimal kedepannya.

Pada organisasi sektor publik proses manajemen harus sesuai dengan yang telah direncanakan. William H Newman menjelaskan dalam manajemen terdapat fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan untuk melihat bagaimana perencanaan penanganan sampah di Kota Padang dalam menetapkan tujuan, kebijakan dan serta pembuatan program yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga dilihat pada sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk mendukung

berjalannya program pengelolaan persampahan dalam penanganan sampah di Kota Padang.

Perencanaan penanganan sampah dilakukan dengan menetapkan tujuan, kebijakan dalam pembuatan program serta adanya metode, prosedur dan waktu pelaksanaan kegiatan. Tujuan dari penanganan sampah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melakukan penetapan prosedur dari pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir.

Permasalahan yang terjadi dalam waktu pelaksanaan kegiatan pemilahan sampah yaitu seharusnya dilakukan masyarakat di rumah masing – masing sebelum sampah dikumpulkan pada TPS yang telah disediakan agar kondisi sampah saat terkumpul sudah dalam keadaan terpilah. Tetapi masyarakat Kota Padang belum melakukan pemilahan dengan optimal, dilihat dari sampah yang masuk ke TPA masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang telah menyatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah telah dilaksanakan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Untuk sosialisasi kepada masyarakat masih dilakukan secara konvensional di kelurahan, namun sistemnya tidak merata di seluruh kecamatan setiap tahunnya. Karena keterbatasan sumber daya manusia di bagian informasi yaitu hanya punya satu penyuluh, dan baru saja di tambah tiga orang lagi, jadi total sekarang baru empat penyuluh di Kota Padang. Oleh karena itu, masih banyak

informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat terkait pemilahan sampah ini. Dan juga urusan pemerintahan terkait pengelolaan sampah ini termasuk urusan penunjang bukan urusan pemerintahan wajib, jadi tentu ada kelemahan – kelemahan yang sangat mendasar.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, S.Si, MT, M.Eng Pada 18 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, kegiatan sosialisasi pemilahan sampah yang merupakan edukasi terhadap pentingnya memilah sampah dari rumah belum dilakukan perencanaan yang tepat karena tidak terdapat ketetapan waktu dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Akibatnya penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Kota Padang belum optimal.

Adapun prosedur yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam pengelolaan sampah dapat dilihat pada gambar 1.5 berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023



Sumber: DLH Kota Padang, 2023

Berdasarkan gambar 1.5 dapat dilihat bahwa sumber sampah dari rumah tangga yang telah dipilah harus diletakkan oleh masyarakat di TPS atau ke bank sampah ataupun diangkut oleh becak motor. Bank sampah untuk sampah yang dapat diolah menjadi sampah yang bernilai ekonomis, sampah tidak ekonomis dikumpulkan dan ditempatkan ke TPS/kontainer/bak. Lalu dilakukan pengangkutan dari TPS ke TPA dengan metode gabungan yaitu sistem pemindahan TPS, proses pengangkutannya menggunakan sistem kontainer angkat ataupun sistem kontainer tetap dan sistem pola pengangkutan sampah individu secara langsung oleh *dump truck*²². Dan yang terakhir dilakukannya pemrosesan sampah akhir di TPA, sedangkan sampah dari fasilitas umum dan komersil dikumpulkan/ diangkut dengan *dump truck*, lalu langsung dilakukan pemrosesan sampah akhir di TPA.

Program yang telah direncanakan dapat terwujud jika adanya dukungan dari sumber daya yang berkompeten sesuai tugas masing-masing. Hal ini diperlukan pengorganisasian yang jelas dan detail. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam hal ini melibatkan pegawai dalam pengelolaan sampah. Namun pada pengimplementasian penanganan sampah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (BPSdK) lebih fokus pada pelayanan pengangkutan sampah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang PSdK Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Kalau kita di PSdK, pengelolaan sampah harus memastikan sampah itu terangkut semuanya ke TPA. Sedangkan pelaksanaan

²² Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2023. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hlm 46.

kegiatan pemilahan tugasnya lebih ke Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan atau yang disingkat P2K2L.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Kota Padang, Bapak Syafrizal Syair, S.Pd., M.M Pada 22 Juli 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, pengorganisasian dalam hal pengelompokan kegiatan penanganan sampah belum sesuai karena belum jelasnya perbedaan antara konsep regulator dan operator terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Jadi seharusnya bidang PSdK ini selaku regulator sedangkan yang melaksanakan penanganan ataupun pengurangan itu adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah/ UPTD. UPTD yang akan dibentuk khusus contohnya seksi dibawah BPSdK itu menjadi UPTD Pengangkutan Sampah, bukan lagi bagian/seksi ataupun sub bidang tapi menjadi semacam unit UPTD pengangkutan, terus nanti seharusnya juga ada UPTD TPA tersendiri, UPTD TPST.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, S.Si, MT, M.Eng Pada 18 Juli 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa seakan-akan Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan merangkap sebagai regulator sekaligus operator. Jadi jika terjadi penyelewengan tidak ada kejelasan antara perbedaan konsep regulator sebagai pengawas dan operator sebagai pelaksana.

Penerapan unsur atau alat manajemen seperti manusia (*man*), uang (*money*), metode (*methods*), material (*materials*), mesin (*machines*), dan pasar (*market*) dalam manajemen proses pengumpulan sumber diperlukan untuk meningkatkan

penanganan sampah. Tetapi, kenyataannya implementasi penanganan sampah yang terjadi di lapangan masih ditemukan beberapa kendala seperti, terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran, serta sumber daya manusia pendukung kegiatan penanganan sampah tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang BPSdK Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Sarana dan prasarana dimulai dari bak kontainer yang dikatakan sebagai TPS, dengan jumlah penduduk kita yg lebih kurang 942.938 jiwa sedangkan bak kontainer kita itu hanya 194 buah, Itu jauh dari kata cukup. Idealnya bak kontainer yang ada seharusnya sebanyak lebih kurang 400 buah. Kemudian, sekarang baru ada 41 arm roll. Tetapi, yang dibutuhkan jika kontainer 400 buah, maka harus ada 100 buah arm roll agar dapat melayani dengan mencakup seluruh wilayah kota padang saat ini. Selanjutnya itu ada mobil dump truck yang melayani rute pembersihan sampah yang ada di jalan – jalan dengan jumlah lebih kurang 29 buah, dengan total 29 itu dari total luas jalan yang ada di Kota Padang itu belum bisa kita layani secara keseluruhan. Baru kita layani setengah dari jalan – jalan utama Kota Padang, artinya ada jalan utama yg tidak terlayani oleh mobil kita, sehingga utk mencapai pelayanan ke semua jalan itu kita masih butuh tambahan sekitar 20 buah mobil dump truck lagi.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Kota Padang, Bapak Syafrizal Syair, S.Pd., M.M Pada 22 Juli 2024).

Tabel 1. 4
Sarana Pengangkutan Sampah di DLH Kota Padang

No.	Tipe	Jumlah
1	<i>Dump truck</i>	29
2	<i>Arm Roll</i>	41
3	<i>Pick Up</i>	13
4	Betor (Becak Motor)	42

Sumber: BPSdK DLH Kota Padang, 2023

Tabel 1. 5
Titik TPS di Kota Padang

No	Wilayah TPS	Jumlah TPS
1	Kecamatan Padang Barat	26
2	Kecamatan Padang Timur	25
3	Kecamatan Padang Utara	37
4	Kecamatan Padang Selatan	19
5	Kecamatan Kuranji	13
6	Kecamatan Koto Tengah	32
7	Kecamatan Lubuk Kilangan	6
8	Kecamatan Pauh	17
9	Kecamatan Lubuk Begalung	11
10	Kecamatan Nanggalo	5
11	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	3
Total		194

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Berdasarkan wawancara dan tabel 1.5 di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penanganan sampah masih jauh kurang dari kebutuhan yang diperlukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Oleh karena itu, pelayanan penanganan sampah Di Kota Padang masih belum optimal. Selanjutnya, untuk anggaran penanganan sampah saat ini juga masih kurang dari setengah anggaran yang seharusnya dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Kita diberikan petunjuk dari Pemendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Retribusi Sampah. Kita hitung dengan kondisi Kota Padang saat ini konsep mulai dari pengumpulan pengangkutan sampai dengan pengolahan pemrosesan akhir, yang untuk penanganan sampah kita butuh anggaran lebih kurang 133 Miliar (kumpul, angkut, buang) dan saat ini anggaran DLH lebih kurang yang dianggarkan untuk pengelolaan sampah itu 50 Miliar, jadi masih setengah dari yang dibutuhkan.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, S.Si, MT, M.Eng Pada 18 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa keterbatasan anggaran tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan – kegiatan penanganan sampah. Sehingga saat ini program pengelolaan persampahan terkhusus pada penanganan sampah masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Adapun retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari TPS / TPST ke TPA untuk dikelola. Namun, pendapatan dari retribusi pelayanan kebersihan masih belum optimal metode penarikan retribusi yang ada serta target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan penyesuaian tarif retribusi sesuai kondisi perekonomian.

Selanjutnya personil seksi pengelolaan sampah BPSdK juga masih kurang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang BPSdK Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Dari sisi personil itu kita jauh kekurangan. TPS kita bak kontainer itu ada 194 buah, yang kita bisa ada petugas yang menjadi sopir mobil arm roll lebih kurang hanya 41 orang. Artinya satu sopir itu punya rute 4-5 titik TPS dengan anggota yang mengemas sampah di TPS lebih kurang hanya sebanyak 33 orang.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Kota Padang, Bapak Syafrizal Syair, S.Pd., M.M Pada 22 Juli 2024)

Tabel 1. 6
Jumlah Personil Seksi Pengelolaan Sampah

Kendaraan	Jumlah		Total
	Sopir	Anggota	
<i>Truk Arm Roll</i>	41	33	74
<i>Truk Typer</i>	29	82	111
<i>Pick Up</i>	13	12	25

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Dari wawancara dan tabel 1.6 di atas, jumlah personil pengangkutan sampah BPSdK ke setiap titik TPS yang menggunakan truk arm roll adalah 74 orang. Dari luasnya wilayah tugas persebaran titik TPS di Kota Padang, menyebabkan pada beberapa wilayah pengangkutan terdapat personil yang memiliki beban kerja berlebih.

Terlaksananya kegiatan tidak terlepas dari pengendalian untuk menetapkan standar sesuai dengan sasaran dan mengkoordinasi kegiatan agar berjalan dengan baik. Pengendalian kerja juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sampah mengadakan koordinasi dan pelaporan antara kepala bidang dengan staff maupun antara kepala dinas dengan pegawai. Contoh pengendalian kerja yang diterapkan Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yaitu, ketika banyaknya masyarakat Kota Padang yang membuang sampah tidak di TPS yang telah disediakan. Dalam hal ini Kepala Bidang PSdK yang mengambil langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang PSdK Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Contohnya lagi, ada sampah yang dibuang sembarangan oleh masyarakat tidak pada TPS yang sudah disediakan biasanya disebut

TPS liar. TPS liar itu banyaknya luar biasa di Kota Padang, pada kasus seperti ini biasanya kabid memerintahkan ke kasi untuk mengambil tindakan terhadap banyaknya laporan TPS liar ini dengan adanya pembersihan langsung ke lokasi TPS liar tersebut menggunakan mobil *dump truck*. TPS liar ini yang membuat masalah terhadap sampah sebenarnya karena dia tidak terdeteksi oleh kita berapa jumlahnya, di mana tempatnya, kadang ada yang terletak di daerah pinggiran atau jalan jalan yg sunyi, itulah yg menyebabkan sampah menjadi pemandangan tidak enak.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Kota Padang, Bapak Syafrizal Syair, S.Pd., M.M Pada 22 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, permasalahan yang ditemukan yaitu, perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan menyebabkan banyaknya TPS liar, sehingga dalam upaya penyelesaiannya dibutuhkan waktu dan tenaga tambahan diluar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Salah satu TPS liar yang dilakukan masyarakat yaitu mengumpulkan sampah di tengah jalan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 6
TPS Liar



Sumber: Instagram DLH Kota Padang, 2024

Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan tentu perlu adanya pengawasan. Pengawasan pada kegiatan penanganan sampah melibatkan pengawas dan kepala seksi pengelolaan sampah. Proses pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan langsung ke lapangan kegiatan penanganan sampah tersebut dan pengawasan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang PSdK Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

“Pengawasan langsung rutin kita itu adalah adanya pengawas dalam struktur organisasi kita, pengawas yang hari ini jumlahnya hanya ada 8 orang itu tugasnya melakukan pengawasan setiap pagi sampai siang di setiap kecamatan. Dan juga ada pengawasan langsung dari kasi dengan melakukan keliling setiap harinya. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan adanya laporan setiap pegawai yang bekerja ke lapangan, melapor dari mulai bekerja di foto, mobil kosong, kemudian nanti mobilnya penuh foto lagi, itu semua dilaporkan terus ke grup *whatsapp*, dan juga ketika bongkar di TPA juga harus di foto dan dilaporkan ke grup *whatsapp*.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Syafrizal Syair, S.Pd., M.M Pada 22 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengawasan memungkinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan program, serta mengambil tindakan atas penemuan yang ada di lapangan.

Berdasarkan penjabaran fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Manajemen Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, mengingat masih ada permasalahan yang terjadi dalam menerapkan fungsi –

fungsi manajemen. Oleh karena itu peneliti tertarik menggunakan Teori Fungsi – Fungsi Manajemen William H Newman untuk melihat bagaimana proses manajemen yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pada pengelolaan persampahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah bagaimana Manajemen Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Manajemen Persampahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memiliki beberapa manfaat yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa kontribusi wawasan dan pengetahuan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian manajemen program dan kegiatan. Serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis berupa saran, masukan dan informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tentang manajemen persampahan yang telah dilakukan.

